

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Data pada Bab IV, maka dapat disimpulkan analisis mendalam terhadap pengelolaan barang milik daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan fokus pada bagaimana proses pengelolaan dilakukan dan sejauh mana kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Pengelolaan Barang Milik Daerah:
 - a. Perencanaan dan Pengadaan : Proses perencanaan kebutuhan barang milik daerah telah dilakukan, namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan perencanaan program dan kegiatan Dinas PUPR. Pengadaan barang dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, namun masih terdapat keterlambatan dalam proses pengadaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.
 - b. Penyimpanan dan Pendistribusian : Fasilitas penyimpanan barang milik daerah masih terbatas dan belum memenuhi standar yang memadai. Sistem pendistribusian barang belum sepenuhnya efektif, sehingga sering terjadi penumpukan barang di gudang dan keterlambatan penyampaian barang kepada pengguna.

- c. Penggunaan dan Pemanfaatan : Pemanfaatan barang milik daerah, terutama aset-aset infrastruktur, belum optimal. Masih terdapat aset yang belum dimanfaatkan atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan barang operasional juga belum sepenuhnya efisien, terlihat dari masih adanya pemborosan dalam penggunaan.
- d. Pemeliharaan: Pemeliharaan barang milik daerah belum dilakukan secara rutin dan terencana. Kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan menyebabkan kerusakan aset dan memperpendek usia pakai barang.
- e. Penghapusan : Proses penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak terpakai masih lambat dan berbelit-belit. Hal ini menyebabkan penumpukan barang yang tidak terpakai dan membebani biaya penyimpanan.
- f. Penatausahaan dan Inventarisasi: Penatausahaan barang milik daerah belum dilakukan secara tertib dan akurat. Sistem inventarisasi barang belum sepenuhnya terkomputerisasi, sehingga sulit untuk memantau keberadaan dan kondisi barang.
- g. Pengawasan dan Pengendalian: Pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah belum dilakukan secara efektif. Kurangnya pengawasan menyebabkan terjadinya penyimpangan dan potensi kerugian daerah.

2. Pengelolaan BMD yang Efektif

Upaya perbaikan diperlukan agar pengelolaan aset tepat sasaran, berorientasi hasil, dan mendukung tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan yang efektif

memastikan barang yang dibeli/dikelola sesuai dengan kebutuhan standar sarana prasarana SKPD, bukan berdasarkan keinginan. Hal ini menghindari terjadinya aset mangkrak atau tidak terpakai (idle) yang justru membebani APBD untuk biaya pemeliharaan.

3. Pengelolaan BMD yang Efisien

Perbaikan komprehensif diperlukan untuk meminimalkan pemborosan sumber daya (waktu, biaya, tenaga) dalam siklus pengelolaan aset. Dengan perbaikan, terjadi optimalisasi pemanfaatan aset (aset yang tidak digunakan bisa disewakan/kerjasama dengan pihak ketiga untuk menambah Pendapatan Asli Daerah/PAD) dan penghematan anggaran melalui perencanaan kebutuhan yang akurat, sehingga tidak terjadi pembelian aset yang berlebihan.

4. Pengelolaan BMD yang Transparan

Upaya perbaikan bertujuan agar seluruh proses pengelolaan barang dapat diketahui, diakses, dan diawasi oleh publik serta pihak berwenang. Transparansi diwujudkan melalui digitalisasi (e-BMD) dan penatausahaan yang sistematis. Setiap perolehan, perpindahan, pemanfaatan, hingga penghapusan aset tercatat secara jelas dan mudah dipertanggungjawabkan, menutup peluang penyalahgunaan atau "aset gelap" (tercatat tapi barang tidak ada, atau sebaliknya).

5. Pengelolaan BMD yang Akuntabel

Perbaikan komprehensif diperlukan agar pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 47 Tahun 2021). Aset yang akuntabel memiliki data yang akurat, bukti kepemilikan yang sah (sertifikat tanah/BPKB), dan penyusutan yang tercatat. Hal ini krusial untuk meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK karena pengelolaan barang/aset yang buruk sering menjadi kendala utama dalam audit laporan keuangan daerah.

5.2. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan tentang pengelolaan barang milik daerah yang mencakup perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan aset harus dipahami sebagai suatu sistem yang saling berhubungan. Penelitian ini mendukung teori manajemen aset publik, yang menyatakan bahwa tingkat keberhasilan pengelolaan aset secara keseluruhan dipengaruhi oleh kekurangan dalam salah satu tahapan manajemen. Penelitian ini juga membantu mengembangkan studi administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah. Penelitian ini menekankan betapa pentingnya keterpaduan antara kebijakan, sumber daya manusia, dan sistem administrasi untuk menjalankan pengelolaan aset daerah yang efisien dan akuntabel.

5.3. Implikasi Terapan

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 19 tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membawa Implikasi Terapan yang signifikan dalam

menjaga Akuntabilitas Aset infrastruktur dan peralatan berat. Dinas PUPR wajib menjalankan 11 (sebelas) tahapan pengelolaan secara sistematis, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran hingga pembinaan dan pengawasan. Hal ini memastikan setiap pengadaan Barang Milik Daerah di dasarkan pada rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang akurat.

Penguatan stuktur organisasi melalui:

1. Kepala Dinas sebagai pengguna barang yang memiliki tanggung jawab penuh atas pemantauan dan penertiban penggunaan Aset di lingkungan Dinas PUPR.
2. Pejabat Penatausahaan dan Pengurus Barang yang menetapkan petugas khusus yang bertanggungjawab mencatat, menyimpan dan melaporkan barang secara rutin (Inventarisasi) untuk menghindari kehilangan atau penyalagunaan.

Mengingat Dinas PUPR mengelola barang dan Aset berupa jalan, jembatan dan irigasi, implikasi teknisnya meliputi pembukuan dan inventarisasi dengan melakukan pencatatan Aset Konstruksi dalam pengerjaan hingga terdaftar di buku inventaris.

Untuk pemanfaatan pada Dinas PUPR barang yang tidak digunakan untuk tugas pokok seperti (alat berat yang sedang menganggur, dapat disewakan atau di kerjasamakan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai prosedur nilai wajar. Melakukan penelihaan rutin agar infrastruktur public memiliki usia pakai yang panjang. Prosedur pemusnahan atau penghapusan barang (kendaraan dinas yang rusak berat) harus melalui penilaiain

independen untuk memastikan tidak ada kerugian negara dalam proses pemindahtanganan.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah dengan menggunakan hasilnya sebagai dasar untuk meningkatkan ketertiban administrasi dan penatausahaan aset, membuat perencanaan yang lebih tepat sasaran untuk kebutuhan dan anggaran, dan mengoptimalkan pemanfaatan dan pemeliharaan aset.